

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PADA PELAKU TINDAK PIDANA KDRT (PUTUSAN NOMOR 220/PID.SUS/2023/PN.TJB)

Lana Pierla Ro'uf Tungga Dewi¹ dan Bachrul Amiq²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, lana.20198@mhs.unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, bachrulamiq@unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

Abstract

This research is titled "Juridical Analysis of Judges' Decisions on Perpetrators of Domestic Violence (Study of Decision Number 220/Pid.Sus/2023/PN Tjb)". The primary issue in this study is the judge's decision to impose a prison sentence of 1 year and 4 months on a perpetrator of psychological domestic violence, which is considered too light given that the defendant is a recidivist and his actions caused profound trauma to the child victim. This study aims to understand the juridical analysis of the decision from a substantive justice perspective and analyze the regulations regarding recidivists in the New Criminal Code (Law No. 1 of 2023). The research method used is normative juridical with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. Legal materials used include primary materials such as court decisions and related laws, as well as secondary materials consisting of legal literature. The results show that although Decision Number 220/Pid.Sus/2023/PN Tjb has met formal juridical aspects, the sanctions imposed do not fully reflect substantive, victim-centered justice. Based on a comparison with other similar decisions, the sentence is relatively light for a recidivist. Meanwhile, the recidivist regulations in the New Criminal Code adopt a general recidivist system, where repeating a criminal act within 5 years can result in an additional criminal weight of one-third of the maximum threatened penalty. The researcher suggests that judges should be more comprehensive in considering non-juridical aspects to provide a real deterrent effect.

Keyword: *Decision, Psychological, Justice, Recidivist, Code.*

A. PENDAHULUAN

Domestic violence atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang sering disebut KDRT merupakan kekerasan berbasis *gender* yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Artinya, pelaku maupun korban masih memiliki hubungan keluarga, misalnya kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada istri, ayah kepada anak, paman kepada keponakan, maupun kakek terhadap cucu, atau sebaliknya (Komnas Perempuan 2022). Regulasi yang mengatur tentang kekerasan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (yang selanjutnya disebut UU KDRT). Lahirnya UU KDRT memberikan payung hukum sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 1 ayat (2) UU KDRT).

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh Komite Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*General Recommendation No 19 (1992) CEDAW Committee*) dijelaskan bahwa yang dimaksud kekerasan berbasis *gender* adalah berbagai bentuk kekerasan, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual yang terjadi berakar pada perbedaan dengan berbasis *gender* dan jenis kelamin yang sangat kuat dalam masyarakat. (Komnas Perempuan 2022) Sedangkan mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang tertuang dalam UU KDRT meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan inilah yang masih banyak terjadi di Indonesia saat ini.

Mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang akan peneliti bahas merupakan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT secara psikis yang dilakukan ayah (pelaku) terhadap anak (korban) yang terjadi di Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, yaitu Studi Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Tjb. Dalam studi putusan tersebut kronologi awalnya terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jalan Alteri Lingkungan II Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh terdakwa (ayah). Kasus tersebut merupakan kasus kekerasan secara psikis yang dilakukan oleh terdakwa (ayah) dengan cara mengancam korban (anak) dengan nama alias Joy dan Jose.

Putusan tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut (yang terdapat dalam Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Tjb tersebut), telah ternyata bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mengancam Anak Korban dan Anak Korban secara verbal dengan mengatakan, “jangan keluar kalian dari rumah ya, kalau keluar ku matikan”, yang dilakukan Terdakwa sembari mengasah sebilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 40 (empat puluh) cm terbuat dari besi berwarna

hitam dan gagang berlapis karet warna hitam, dihubungkan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Psikologis tanggal 23 September 2023 a quo, benar dapat mengakibatkan ketakutan dan rasa tidak nyaman pada Anak-Anak Korban, hal mana Terdakwa sebagai Ayah/Kepala keluarga seyogyanya merupakan sosok teladan bagi anak-anaknya yang mendidik anak dengan tutur kata dan perilaku yang baik, menurut Majelis Hakim merupakan suatu bentuk “kekerasan psikis”. Dengan demikian unsur “melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi menurut hukum. Dalam alasan atau keadaan yang memberatkan maupun meringankan disebutkan dalam putusan tersebut. Keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa menimbulkan trauma pada anak-anak korban dan istri terdakwa; dan terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian. Lalu untuk alasan atau keadaan yang meringankan adalah terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari; dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Untuk amar yang terdapat dalam Putusan Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Tjb tersebut adalah sebagai berikut.(Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN.Tjb 2023)

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saut Hendri Hutaeruk Alias Pak Jos tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang ± 40 cm terbuat dari besi berwarna hitam dan gagang berlapis karet warna hitam; Dimusnahkan:
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Keadaan pemberat dalam Putusan Hakim tersebut salah satunya adalah terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian. Keadaan pemberat terdakwa tersebut merupakan residivis atau seseorang yang mengulangi tindak pidana setelah menjalani hukuman pidana. Terkait residivis secara umum dibagi menjadi dua,

residivis umum yang diatur dalam Pasal 486 sampai dengan 488, dan residivis khusus yang diatur dalam Pasal 489 ayat (2), 492 ayat (2), 501 ayat (2), 516 ayat (2), dan seterusnya.(Prasetyo 2023) Dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP mengenai pemberatan pidana terhadap residivis dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimal atas perbuatan pidana yang dilakukan, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut (Wahyuni 2022) (1) Mengulangi kejahatan yang sama atau dianggap sama macamnya oleh undang-undang; (2) Kejahatan sebelumnya atau antara melakukan kejahatan satu dengan yang lain sudah terdapat putusan hakim; (3) Harus merupakan hukuman penjara, bukan hukuman kurungan atau denda; (4) Waktu tidak lebih dari lima tahun terhitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara mempertimbangkan bukti, juga fakta-fakta yang terjadi berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Dasar hukum Hakim dalam memutuskan sebuah perkara yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Isu yang perlu dibahas mengenai Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Tjb tersebut adalah putusan atau lamanya hukuman pidana penjara dari Hakim yang dianggap terlalu ringan jika dibandingkan dengan tuntutan dari Penuntut Umum. Mengingat dalam alasan atau keadaan pemberat disebutkan bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian, serta trauma yang disebabkan dari kekerasan secara psikis kepada anak korban yang menyebabkan traumatis dengan berdasarkan Surat hasil pemeriksaan psikologi korban dugaan tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga terhadap anak atas nama Joy Ardian Hutauruk Alias Joy Nomor:06/A/LPPA-LB/IX/2023 yang dibuat oleh Psikolog Pemeriksa Indrawaty Sinaga S.Psi Psikolog tanggal 23 September 2023.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dilakukan analisis terhadap putusan atau lamanya hukuman pidana penjara pada Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Tjb, dengan judul **“Analisis Yuridis Putusan Hakim Pada Pelaku Tindak Pidana (KDRT) (Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Tjb)”**.

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, jurnal ini merumuskan dua permasalahan utama: (1) Bagaimana analisis yuridis Putusan Hakim Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN.Tjb berdasarkan perspektif keadilan substantif? dan (2) Bagaimana pengaturan mengenai residivis sebagai unsur pemberatan pidana dalam

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)?. Adapun tujuan dari penelitian hukum ini yaitu Untuk memahami mengenai Analisis Yuridis Putusan Hakim pada pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Studi Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN.Tjb berdasarkan perspektif keadilan dan Untuk menganalisis mengenai residivis sebagai unsur pemberatan pidana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Selain itu juga terdapat manfaat teoritis yaitu diharapkan penelitian ini dapat menambah literatur mengenai pemahaman terkait analisis putusan hakim berdasarkan perspektif keadilan. Sedangkan manfaat secara praktis yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi praktisi hukum, yaitu Hakim agar lebih memperhatikan mengenai aspek non-yuridis juga dalam memutuskan suatu perkara

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu pertama oleh Riya Novita Sari ialah pada fokus kajiannya. Penelitian sebelumnya (Sari 2022) mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga (KDRT) dalam studi kasus perkara nomor 618/Pid.sus/2020/PN.Plg dan 1535/Pid.sus/2020/PN.Plg. Sedangkan fokus penelitian peneliti merupakan putusan hakim pada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam studi putusan nomor 220/Pid.Sus/2023/PN.Tjb. Kemudian, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu kedua oleh Muhammad Ilham (Ilham 2024) ialah fokus kajiannya. Penelitian sebelumnya mengkaji tentang upaya perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan pada anak dalam rumah tangga. Sedangkan fokus penelitian peneliti merupakan putusan hakim pada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam studi putusan nomor 220/Pid.Sus/2023/PN.Tjb.

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif, yang pada dasarnya mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif (Benuf, Mahmudah, and Priyono 2019). Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji berpendapat bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum dengan cara meneliti bahan kepustakaan, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi, perbandingan hukum, dan sejarah hukum (Dr. Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad 2022) Dapat dikatakan bahwa penelitian ini menitikberatkan pada peraturan

perundang-undangan, maka pada intinya penelitian ini membahas mengenai Putusan Hakim pada pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Studi Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN.Tjb.

Pendapat Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya “Penelitian Hukum”, bukan menyebutkan pendekatan pada penelitian hukum normatif melainkan pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Dr. Muhaimin, SH. 2020). Pendekatan undang-undang ini digunakan untuk menelaah secara sistematis ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas peneliti (Amiq 2026).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen negara. Sedangkan yang termasuk dalam bahan hukum sekunder adalah buku, jurnal hukum, doktrin, hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum (Dr. Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad 2022). Dalam penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, teknik pengumpulan data atau bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan pada bahan hukum primer, sekunder, tersier, maupun bahan non-hukum (Dr. Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad 2022). Dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder terkait penelitian mengenai Putusan Hakim pada pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Studi Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN.Tjb yang didapatkan, sehingga diharapkan dapat membantu peneliti dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Mengenai teknis analisis data atau bahan hukum dalam penelitian hukum memiliki sifat yang dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu deskriptif, evaluatif, dan preskriptif. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersifat preskriptif yaitu sifat analisis yang memberikan argumentasi berupa preskripsi atau penilaian menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian (Dr. Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad 2022).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Yuridis Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN.Tjb Berdasarkan Perspektif Keadilan Substantif

Selain amar putusan yang telah disebutkan dalam latar belakang di atas, Surat Dakwaan Nomor PDM-46/TBALAI/Eku.2/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa merupakan dakwaan yang berbentuk alternatif. Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yang menjelaskan bahwa ia terdawa, pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 Tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, yang bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jln.Alteri Lingkungan II Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai atau setidaknya masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Tanjungbalai. Kesatu, terdakwa melakukan tindak pidana yang melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (1) Juncto Pasal 5 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kedua, terdakwa melakukan tindak pidana yang melanggar ketentuan Pasal 335 Ayat (1) KUHP. Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: (Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN.Tjb 2023)

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 40 cm terbuat dari besi berwarna hitam dan gagang berlapis karet warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Secara yuridis formal, Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN.Tjb telah memenuhi ketentuan hukum acara. Majelis Hakim telah mencocokkan fakta persidangan dengan unsur-unsur dakwaan alternatif pertama, yakni Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf b UU KDRT. Seluruh alat bukti hukum (keterangan saksi, keterangan

terdakwa, barang bukti parang, dan hasil pemeriksaan psikologi secara sah membuktikan kesalahan terdakwa.

Perlindungan hukum bagi korban KDRT tidak seharusnya terbatas pada formalitas prosedural pidana semata, tetapi wajib menyentuh aspek keadilan substansial. Dalam Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN.Tjb, pertimbangan hakim menjadi instrumen krusial untuk memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan telah menyeimbangkan keadilan bagi korban, kepastian hukum bagi pelaku, serta kebermanfaatannya bagi masyarakat. Seperti penjelasan oleh Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H. dalam bukunya “Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat”. Keadilan substantif merupakan keadilan yang bukan memenuhi prosedur formal saja, namun juga berasal dari realitas kehidupan masyarakat (*the living law*) (Dr.Jonaedi Efendi, S.H.I. 2018).

Pertimbangan-perimbangan yang telah disebutkan diatas, salah satunya surat hasil pemeriksaan psikologi korban dugaan tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga terhadap anak atas nama Jose Aditia Hutauruk Alias Jose Nomor:05/A/LPPA-LB/IX/2023 dan Ardian Hutauruk Alias Joy Nomor:06/A/LPPALB/IX/2023 yang dibuat oleh Psikolog Pemeriksa Indrawaty Sinaga S.Psi Psikolog tanggal 23 September 2023 yang menyebabkan korban trauma, cemas, sedih, dan ketakutan. Kondisi tersebut belum sesuai dengan Keadilan Substantif, karena belum sesuai dengan perwujudan dari kondisi nyata korban dan dengan pendekatan keadilan yang berpusat pada korban atau *victim-centered justice*. Selain dampak bagi korban, terdapat juga dalam aspek pemberatan pidana dalam putusan tersebut yaitu terdakwa yang pernah dihukum dalam perkara pencurian (*recidive*) yang mana dalam Pasal 486 KUHP Lama disebutkan pidana penjara dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman maksimal pasal yang dilanggar.

Meski residivis dalam Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN.Tjb telah dimasukkan dalam hal yang memberatkan, tetapi hukuman penjara Terdakwa 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dirasa lebih ringan. Berdasarkan pendapat dari Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad mengenai alasan pemberatan ancaman pidana pada pelaku residivis dari bukunya “Intisari Hukum Pidana” (tahun 1986, halaman 62-63). Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad menganggap hal tersebut dapat menjadi bahaya besar bagi masyarakat karena membuktikan bahwa pelaku residivis tersebut mempunyai tabiat yang buruk meski telah dihukum sebelumnya. Dari uraian tersebut

peneliti berpendapat bahwa hukuman oleh hakim dalam Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN.Tjb 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lebih ringan berdasarkan dampak yang dialami korban dikaitkan dengan keadilan substantive dan hal memberatkan residivis yang dirasa belum memberatkan hukuman berdasarkan pendapat Mustafa Abdulla dan Ruben Achmad tersebut. Ketidakadilan substantif ini semakin nyata apabila dikaitkan dengan kedudukan terdakwa sebagai seorang residivis. Berdasarkan teori pemidanaan gabungan/modern (*Verenigings Theorien*), pemidanaan harus berorientasi pada pembalasan yang proporsional sekaligus perlindungan masyarakat dan efek jera khusus (*special deterrence*). Terdakwa yang sebelumnya pernah dihukum dalam kasus pencurian membuktikan adanya tabiat buruk yang membahayakan masyarakat karena hukuman terdahulu gagal memperbaiki perilakunya. Mengacu pada Pasal 486 KUHP Lama (yang berlaku saat perkara diputus), pidana penjara bagi seorang residivis dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimal pasal yang dilanggar. Sanksi 1 tahun 4 bulan yang diberikan hakim justru berada jauh di bawah garis moderat, mengabaikan status residivis sebagai faktor pemberat utama, dan menjadikannya lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Melihat beberapa keterangan maupun pertimbangan yang tercantum dalam Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN.Tjb, terdapat juga keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan. (Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN.Tjb 2023)

Keadaan yang Memberatkan: (1) Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma pada Anak-Anak Korban dan istri Terdakwa; (2) Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian. Sedangkan Keadaan yang Meringankan: (1) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari; (2) Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Keadaan yang memberatkan dan meringkan dalam sebuah putusan mempunyai peran yang penting karena dapat menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam memutuskan berat atau ringan sebuah hukuman bagi Terdakwa. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan terdapat sekitar 10,3 juta rumah tangga di Indonesia, dengan 15,7% di antaranya dipimpin oleh perempuan. Namun, riset kolaboratif antara Lembaga SMERU dan PEKKA mengungkapkan bahwa angka riil di lapangan jauh melampaui data resmi tersebut. Dari sampel 88.731 keluarga yang diteliti, sekitar 17% (15.268 keluarga) terbukti dikepalai oleh perempuan, lebih tinggi dari catatan BPS

yang berada di kisaran 14%. Selain itu, ditemukan pula 5,76% keluarga yang secara administratif mengaku dipimpin laki-laki, padahal dalam realitas kesehariannya dikepalai oleh perempuan.(Ghummiah 2023)

Merujuk pada pemikiran Peter L. Berger dan Thomas Luckmann (1990), manusia tidak serta-merta lahir sebagai anggota masyarakat, melainkan membawa kecenderungan alami untuk bersosialisasi hingga akhirnya menjadi bagian dari komunitas tersebut. Dalam pandangan ini, realitas sosial secara aktif dibentuk dan dikonstruksikan melalui interaksi individu. Berdasarkan teori konstruksi sosial tersebut, pembagian peran gender seperti “pria sebagai pencari nafkah dan wanita sebagai pengurus rumah tangga” bukanlah kodrat biologis yang kaku, melainkan produk bentukan masyarakat yang dinamis. Oleh karena itu, kemampuan ekonomi atau mencari nafkah merupakan keterampilan yang dipelajari (*learned behavior*), bukan kapasitas biologis, sehingga perempuan pun memiliki kapasitas penuh untuk mengambil peran ekonomi tersebut.(Dharma 2018) Keadaan yang meringankan pada Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN.Tjb yaitu “Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga”(Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN.Tjb 2023) tersebut tidak seharusnya dimasukkan dalam keadaan yang meringankan berdasarkan teori konstruksi sosial oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Karena dalam teori tersebut dikaitkan dengan putusan yang peneliti analisis menunjukkan bahwa jika istri dari Terdakwa dapat menjadi kepala keluarga menggantikan Terdakwa yang dipenjara, baik dalam hal mencari nafkah maupun mengurus keluarga.

Bersandar pada pemikiran Griffin (2017), Feminisme Marxis yang berakar dari analisis Karl Marx tentang kapitalisme menyediakan kerangka teoritis untuk membedah bagaimana sistem ekonomi memproduksi dan melanggengkan ketimpangan gender.(Larasati 2023) Dalam konteks hukum dan sosial, menjadikan Terdakwa “tulang punggung keluarga” pada Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN.Tjb sebagai alasan untuk meringankan hukuman berisiko mengasumsikan bahwa dampak kejahatan yang dilakukan Terdakwa perempuan tidak seluas laki-laki karena ia dianggap “sekedar” ibu rumah tangga. Padahal, realitas empiris di Indonesia yang terekam dalam data BPS dan SMERU yang berkolaborasi dengan PEKKA membuktikan bahwa perempuan juga dapat mengemban peran sebagai kepala sekaligus penopang utama ekonomi rumah tangga.

Putusan pembanding yang telah dianalisis di atas dengan Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN.Tjb merupakan putusan dengan kasus yang sama, yaitu tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara Psikis atau verbal.

Pertama Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Mgn, hal memberatkan terdakwa sama dengan Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN.Tjb yaitu terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebelumnya (residivis), dan pada kedua putusan tersebut terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sedangkan untuk pidana penjara pada Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN.Tjb selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, pada Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Mgn dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Maka peneliti berpendapat bahwa hukuman oleh hakim dalam Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN.Tjb 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lebih ringan dibandingkan dengan Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Mgn.

Kedua Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN.Lbp, hal memberatkan terdakwa sama dengan Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN.Tjb yaitu terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebelumnya (residivis), dan pada kedua putusan tersebut terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sedangkan untuk pidana penjara pada Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN.Tjb selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, pada Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN.Lbp dipidana penjara selama 2 (dua) tahun. Maka peneliti berpendapat bahwa hukuman oleh hakim dalam Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN.Tjb 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lebih ringan dibandingkan dengan Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN.Lbp.

Ketiga Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN.Sos, hal memberatkan terdakwa sama dengan Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN.Tjb yaitu terdakwa mengakibatkan korban mengalami trauma, dan pada kedua putusan tersebut terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sedangkan untuk pidana penjara pada Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN.Tjb selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, pada Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN.Sos dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Maka peneliti berpendapat bahwa hukuman oleh

hakim dalam Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN.Tjb 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lebih ringan dibandingkan dengan Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN.Sos.

Berdasarkan uraian di atas ditinjau mulai dari dampak pada psikologis korban, keterangan dari para saksi dan ahli pada saat pemeriksaan di persidangan, hal memberatkan terdakwa yaitu residivis. Yang mana aspek-aspek tersebut dikaitkan dengan perspektif keadilan yaitu teori keadilan substantif dengan menerapkan prinsip *victim-centered justice* (keadilan berpusat pada korban) dan residivis yang telah dimasukkan dalam hal memberatkan tidak menunjukkan adanya pemberatan pidana berdasarkan pendapat Mustafa Abdulla dan Ruben Achmad dalam bukunya “Intisari Hukum Pidana” (tahun 1986, halaman 62-63) yang dikutip dari jurnal dari Prianter Jaya Hairi.(Hairi 2018) Juga dianalisis salah satu keadaan meringankan dikaitkan dengan teori konstruksi sosial oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann (1990) dan feminisme marxis berakar dari analisis Karl Marx tentang kapitalisme yang dikemukakan oleh Graffin (2017). Serta dari analisis perbandingan Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN.Tjb dengan Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Mgn, Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN.Lbp, dan Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN.Sos. Maka peneliti berpendapat bahwa hukuman oleh hakim dalam Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN.Tjb 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lebih ringan.

2. Pengaturan mengenai residivis sebagai unsur pemberatan pidana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)

Residivis dalam KUHP baru diatur secara umum dalam BAB II tentang Tindak Pidana dan Penanggungjawaban Pidana tepatnya pada Paragraf 6 Pasal 23. Residivis atau pengulangan tindak pidana, dalam Pasal 58 huruf c merupakan salah satu faktor pemberatan pidana Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) mengenai residivis yang dimuat dalam Pasal 23, yaitu:

- (1) “Pengulangan Tindak Pidana terjadi jika Setiap Orang:
 - a. melakukan Tindak Pidana kembali dalam waktu 5 (lima) tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan atau pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan; atau
 - b. pada waktu melakukan Tindak Pidana, kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan terdahulu belum kedaluwarsa.

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Tindak Pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, atau pidana denda paling sedikit kategori III.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk Tindak Pidana mengenai penganiayaan.”(Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023)

Konsep pengulangan tindak pidana (*recidive*) dalam ranah hukum pidana terbagi menjadi beberapa macam sistem, yaitu *recidive* umum (*aglemeene recidive* atau *generale recidive*), *recidive* khusus (*speciale recidive* atau *bijzondere recidive*), dan tussen stelsel (tempatnya antara *recidive* umum dan *recidive* khusus.(Dr. Lukman Hakim, S.H. 2020) Terdapat poin-poin tertentu yang perlu diperhatikan dalam Pasal 23 KUHP baru, antara lain:

1. Tindak pidana yang dilakukan dalam waktu 5 (lima) tahun, baik setelah menjalani seluruh atau Sebagian pidana pokok yang dijatuhkan maupun pidana pokok yang telah dihapuskan;
2. Mencakup tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, pidana 4 (empat) tahun penjara atau lebih, atau pidana denda paling sedikit kategori III; dan
3. Bagi tindak pidana penganiayaan juga berlaku.(Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023)

Terkait lamanya pemidanaan bagi pelaku *recidive* disebutkan pada Pasal 59 KUHP Baru bahwa pengulangan yang telah disebutkan pada Pasal 58 huruf c, bahwa dapat ditambah paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana.

Terdapat beberapa jenis sistem residivis, dikutip dari buku bahan ajar bagi mahasiswa “Asas-Asas Hukum Pidana” oleh Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H., antara lain:

1. Residivis Umum (*Algemene Recidive* atau *Generale Recidive*)

Residivis umum merupakan kondisi di mana seorang individu yang pernah divonis dan menyelesaikan masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan, kembali melakukan tindak pidana dalam kurun waktu yang ditentukan undang-undang. Dalam kategori ini, jenis tindak pidana yang dilakukan kembali tidak harus serupa dengan tindak pidana sebelumnya.(Dr. Lukman Hakim, S.H. 2020)

2. Residivis Khusus (*Speciale Recidive* atau *Bijzondere Recidive*)

Sistem residivis ini merupakan pengulangan tindak pidana yang sama oleh seseorang yang sebelumnya telah dijatuhi putusan hakim. Kondisi ini terjadi apabila dalam kurun waktu tertentu yang diatur undang-undang setelah kembali ke masyarakat, kembali melakukan kejahatan yang serupa dengan perbuatan sebelumnya. Sistem hukum pidana kita juga mengenal kategori residivis khusus yang ketentuannya tidak dimuat dalam Bab XXXI KUHP, melainkan dicantumkan secara spesifik di dalam pasal-pasal tindak pidana yang terkait. (Dr. Lukman Hakim, S.H. 2020)

3. Tussen Stelsel

Sistem residivis yang tempatnya berada diantara residivis umum dan residivis khusus ini merupakan kondisi di mana seorang mantan narapidana yang kembali melakukan tindak pidana tertentu dalam jangka waktu yang telah ditetapkan undang-undang. Hal ini berlaku apabila tindak pidana tersebut termasuk dalam kategori kejahatan tertentu yang diatur oleh hukum. Prinsip dasar yang diterapkan dalam KUHP Lama, khususnya pada Pasal 486, 487, dan 488 merupakan Tussen Stelsel. KUHP Lama juga memberlakukan residivis khusus yang ketentuannya tidak dihimpun dalam BAB XXXI, melainkan melekat langsung pada pasal-pasal tindak pidana yang bersangkutan. Hal ini yang menjadi alasan mengapa pengaturan mengenai residivis tidak ditempatkan dalam Buku I KUHP Lama. (Dr. Lukman Hakim, S.H. 2020)

Dari beberapa jenis sistem residivis yang telah disebutkan di atas, pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) sistem residivis yang dianut merupakan sistem residivis umum (*aglemeene recidive* atau *generale recidive*). Pada Pasal 23 KUHP Baru tidak mengatur secara khusus untuk tindak pidana tertentu seperti KUHP Lama, sehingga jenis sistem residivis termasuk dalam residivis umum.

D. KESIMPULAN

Pertama, Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN.Tjb telah memenuhi aspek yuridis yang meliputi Dakwaan oleh Penuntut Umum, keterangan Saksi dan Korban, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta pasal-pasal yang didakwakan. Sedangkan pidana penjara Terdakwa pada Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN.Tjb tidak adil, berdasarkan analisis perspektif keadilan yaitu

keadilan substantif dan terdakwa yang merupakan residivis. Juga dianalisis salah satu keadaan meringankan dikaitkan dengan teori konstruksi sosial oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann (1990) dan feminisme marxis berakar dari analisis Karl Marx tentang kapitalisme yang dikemukakan oleh Graffin (2017). Serta pidana penjara pada Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN.Tjb lebih ringan jika dibandingkan dengan putusan pengadilan untuk kasus-kasus yang serupa. Maka dapat disimpulkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan terhadap Terdakwa tidak tepat.

Kedua, mengenai residivis atau pengulangan tindak pidana diatur dalam Pasal 23, 58 huruf c, dan 59 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Jenis sistem residivis dalam KUHP Baru termasuk dalam jenis sistem residivis umum. Terdapat hal penting perlu diperhatikan berdasarkan pasal tersebut, yaitu: tindak pidana yang dilakukan dalam waktu 5 (lima) tahun, baik setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan maupun pidana pokok yang telah dihapuskan; mencakup tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, pidana 4 (empat) tahun penjara atau lebih, atau pidana denda paling sedikit kategori III; dan bagi tindak pidana penganiayaan juga berlaku. Terkait lamanya pemidanaan bagi pelaku residivis dapat ditambah paling banyak $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana.

REFERENSI

- Amiq, Wahyu Ersa S. dan Bachrul. 2026. "Implikasi Konstitusional Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD." *Indonesian Journal of Contemporary Law* 3(6):1–11.
- Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. 2019. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3(2):145–60.
- Dharma, Ferry Adhi. 2018. "Konstruksi Realitas Sosial:Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial." *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7(1):1–9. doi:10.21070/kanal.v.
- Dr. Lukman Hakim, S.H., M. H. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Bahan Ajar Bagi Mahasiswa*. Pertama. Sleman: Deepublish.
- Dr. Muhaimin, SH., M. Hu. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Pertama. edited by F. Hijriyanti. Mataram: Mataram University Press.
- Dr. Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, MH. 2022. *Dualisme Penelitian*

- Hukum Normatif Dan Empiris*. Pertama. edited by Dimaswids. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dr.Jonaedi Efendi, S.H.I., M. H. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*. Pertama. Jakarta: Kencana.
- Ghummiah, Shivi Mala. 2023. "Distribution of Women's Functions as Family Heads from a Normative and Gender Perspective." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 4(1):45–59. doi:10.24042/el-izdiwaj.v4i1.16691.
- Hairi, Prianter Jaya. 2018. "Konsep Dan Pembaruan Residivisme Dalam Hukum Pidana Di Indonesia." *Negara Hukum* 9(2):199–216. doi:10.1371/journal.pone.0130390.
- Ilham, Muhammd. 2024. "Tinjauan Yuridis Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Dalam Rumah Tangga." Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Komnas Perempuan. 2022. "Menemukenali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)." <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-pemantauan-dan%0Aonev-detail/menemukenali-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt>.
- Larasati, Anggy Rahayu. 2023. "Feminisme Marxis Dan Ketimpangan Gender: Perspektif Marx, Tong & Botts, Dan Humm." *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan* 8(4):329–35.
- Prasetyo, Aji. 2023. "Residivis Dan Pemberat Pidana Semu Pelaku Tindak Pidana." <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt648ea0c5c40e5/residivis-dan-pemberat-pidana-semu-pelaku-tindak-pidana/>.
- Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN.Tjb. 2023.
- Sari, Riya Novita. 2022. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus Perkara NO. 618/Pid.Sus/2020/PN.PLG Dan 1535/PID.SUS/2020/PN PLG)." Universitas Sriwijaya.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2023. Indonesia.
- Wahyuni, Willa. 2022. "Begini Penjatuhan Hukuman Pidana Bagi Residivis." <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-penjatuhan-hukuman-pidana-bagi-residivis-lt62b95de5c00fc>.